TESIS

**PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAROS)**

FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS FOR SUSPECTIVES WITH DISABILITIES IN LEGAL PROCESS AT THE INVESTIGATIVE LEVEL (CASE STUDY ON THE LEGAL AREA OF THE POLRES REGENCY OF MAROS)

OLEH :

**A. M. ICHSAN SYAMPOETRA
P0902216032**

Optimization Software:
www.balesio.com

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAROS)

Disusun dan diajukan oleh:

A. M. ICHSAN SYAMPOETRA
PO902216032

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Akhir Magister
Pada Tanggal, 26 Oktober 2020
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.	**Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**
Ketua	Anggota

Ketua Program Studi	Dekan Fakultas Hukum
Ilmu Hukum,	Universitas Hasanuddin,
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. M. Ichsan Syampoetra

No. Pokok : P0902216032

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa penulisan hasil penelitian tesis yang berjudul **"PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan hasil penelitian tesis ini hasil karya orang lain, saya besedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Oktober 2020

METERAI TEMPEL 6000

(A. M. Ichsan Syampoetra)

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

A.M. Ichsan Syampoetra P0902216032 dengan judul Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan, dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros, Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas dan Untuk menganalisis upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris normatif, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perudang-undangan, konsep-konsep hukum dan data empiris yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan.

Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Proses pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros yaitu secara prosedur sama dengan tersangka lainnya, hanya saja keleluasan yang diberikan kepada tersangka untuk didampingi oleh keluarganya lebih luas. Misalnya jika dia adalah seorang penyandang disabilitas tuna netra maka pihak kepolisian meminta keluarganya untuk menuntunnya selama proses pemeriksaan dikepolisian.(2) Kendala yang dihadapi pihak kepolisian resort kabupaten maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana, misalnya surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk *braille* bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias. (3) Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian Resort kabupaten Maros jika tersangkanya penyandang disabilitas tunanetra, maka polisi menawarkan didampingi penasehat hukum dan mempersilahkan memilih sendiri penasehat hukumnya, jika penyandang disabilitasnya tunawicara dan tunarungu, maka disediakan juru bahasa dan jika tersangkanya penyandang disabilitas tunadaksa, maka pihak kepolisian menyediakan pendamping khusus, adapun upaya lain pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap korban dan tersangka, Upaya ini sebagai penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun tang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

nci : Penyandang Disabilitas, Kendala, Upaya.

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

A. M. Ichsan Syampoetra P0902216032 with the title Ham Fulfillment for Persons with Disabilities in the Legal Process at the Investigative Level, supervisor by M. Syukri Akub and Iin Karita Sakharina.

This study aims to analyze the examination of suspects with disabilities in the Maros Police Regency Department, to analyze the obstacles faced by the Maros District Police Department in examining suspects with disabilities and to analyze efforts to fulfill human rights for the examination of suspects with disabilities by the resort police Maros Regency.

This type of research is normative empirical research, carried out using the statutory approach, which is an approach carried out by examining various statutory regulations, legal concepts and empirical data relating to the fulfillment of human rights for suspects with disabilities in the legal process at the police level.

The results of the study show that (1) The process of examining suspects with disabilities in the Maros Regency Police Department is the same procedure as other suspects, only that freedom is given to the suspect to be accompanied by his family more broadly. For example, if he is a person with a disability, the police ask his family to guide him during the police inspection process. (2) The obstacles faced by the Maros Regency Resort Police in conducting examinations of suspects with disabilities are due to the unavailability of facilities and infrastructure, for example, arrest warrants and administrative documents that are not yet available in the form of braille for persons with visual impairments to prevent the possibility of inaccurate or inaccurate examination or investigation results and processes Bias.(3) Efforts to fulfill human rights for the examination of suspects with disabilities by the Police of Maros District Police if the suspect is blind, then the police offer legal counsel to be assisted and invite the choice of legal advisors themselves, if the person with a disability is deaf and mute, an interpreter is provided and if the suspect is a person with physical disabilities, the police provide a special companion, as for other efforts by the police to first mediate against victims and suspect, this effort ia a manifestation of the application of law Republic of Indonesia Number 19 of 2011 concerning the convention regarding the rights of persons with disabilities.

Keywords: People with Disabilities, Obstacles, Efforts.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah…… 1

B. Rumusan Masalah ……..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Orisinalitas Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A.Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas …….... 13

B. Konsep Hak Asasi Manusia..... 17

C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang 26

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas 26
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 29

Optimization Software:
www.balesio.com

D. Hak Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana 36
1. Pengertian Tersangka 36
2. Hak Tersangka 42
E. Penyelidikan dan Penyidikan 54
1. Pengertian penyelidikan 54
2. Pengertian Penyidikan 56
F. Tugas Pokok Kepolisian 60
G. Teori Efektifitas Hukum 63
H. Teori Pertanggungjawaban Pidana 67
I. Kerangka Pikir 75
J. Bagan Kerangka Pikir 76
K. Definisi Operasional 78
BAB III METODE PENELITIAN 78
A. Jenis Penelitian 78
B. Lokasi Penelitian 78
C. Jenis dan Sumber Data 78
D. Teknik Pengumpulan Data 79
E. Analisis Data 79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80
A. Pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas
di Kepolisian Resort Kabupaten Maros 80

Optimization Software:
www.balesio.com

B. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros 94

C. Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas 100

BAB V PENUTUP 128

A. Kesimpulan 128

B. Saran 129

DAFTAR PUSTAKA 130

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hak Asasi Manusia atau HAM sudah ada sejak dahulu kala. Sebagaimana kisah atau ajaran agama tentang perjuangan Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrudz, kisah perlawanan Nabi Musa terhadap kekejaman Raja Fir'aun dan banyak kisah-kisah yang lain yang pada hakekatnya merupakan perjuangan terhadap kebebasan manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.[1]

HAM juga dijelaskan dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar bagi setiap orang untuk memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "*Equality Before the Law*".[2] Paham negara hukum yang demikianlah nilai-nilai kemanusiaan dapat bersemayam.

Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dirumuskan oleh PBB dalam Pasal 2 adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir

---

omar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar* Grafika, 018, hal 2.

D ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945.

Optimization Software:
www.balesio.com

serta tidak dapat dicabut dari seseorang.[3] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.[4]

Hak asasi manusia (HAM) dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[5] termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

---

[3] PBB, *The Universal Declaration of Human Rights*, wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights,diakses Pada 15 pukul 22.05.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa yang menjadi warga negara ialah ng bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan ndang sebagai warga negara.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.[6]

Pengakuan terhadap disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.[7]

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with* Disabilities/CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak

---

n Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang ng Disabilitas.

n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on of Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang , Terjemahan Pembukaan *Convention on the Rights of Persons with* s CRPD Huruf (e).

Optimization Software:
www.balesio.com

Penyandang Disabilitas).[8] Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/CRPD.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with* Disabilities/CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), tidak hanya memiliki kewajiban untuk merealisasikan hal-hal yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan hukum dan administrasi dalam negara, namun juga mengubah kebiasaan dan praktik-praktik yang selama ini cenderung diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.[9] Konvensi ini pula yang menjadi instrumen Pemerintah Indonesia dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak difabel di Indonesia dengan cara mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

g-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang , Terjemahan Pembukaan *Convention on the Rights of Persons with* s CRPD Huruf (e).

Optimization Software:
www.balesio.com

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. [10] Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Adapun ragam penyandang disabilitas, meliputi :

1. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
3. Penyandang diisabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:

    a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian;
    b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

4. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[11]

Negara wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

Optimization Software:
www.balesio.com

peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. [12] Begitu terhormat dan dihargainya para penyandang disabilitas tidak saja dalam kedudukannya secara personal, namun juga perannya sebagai subjek hukum menuntut pemerintah untuk lebih fokus dan konsisten dalam mendukung penyelenggaraan penerapan hukum ramah disabilitas. Keadilan tentu tidak hanya melekat pada masyarakat normal pada umumnya, kaum disabilitas juga harus mendapatkan haknya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4

---

n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on of Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang), Terjemahan Pasal 13 *Convention on the Rights of Persons with s*/CRPD.

Optimization Software:
www.balesio.com

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.[13]

Lembaga Kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana merupakan salah-satu organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Sejarah perkembangan penanggulangan kejahatan di Eropa dan Amerika Serikat misalnya menunjukkan bahwa instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan adalah kepolisan. Dalam perkembangan organisasi Kepolisian baik di Eropa khususnya Inggris sekitar tahun 1829 organisasi ini bahkan telah mendapat tantangan sebagaimana dikemukakan dalam suatu laporan angggota Parlemen Inggris sebagai berikut :[14]

> "*the police a free country is to be found in rational and humane laws – in an effective and enlighten magistracy – and in judicious and proper selection of those officers of justice, in whose hands, as conservators of the peace executive duties are legally placed, but above all, in the moral habits and opinions of the peoples and in proportion as these approximate towards a state of perfection, so that pople may rest in security and though their property may occasionally be invaded or their lives institution of the country being sound, its laws well adjusted, and justice executed against offenders, no greater safeguard can be obtained without sacrafing all those rights which society was instituted to preserve*"

Polisi di negara bebas seharusnya ditemukan dalam hukum rasional dan manusiawi, yang secara efektif dan mencerahkan hakim, dan dalam seleksi bijaksana dan tepat dari petugas keadilan, yang di tangannya, sebagai konservator dari tugas

---

izki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas 2014, hal. 15.

tmasasmita, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta,2011,

Optimization Software:
www.balesio.com

> eksekutif perdamaian di mana hukum ditempatkan. Tetapi di atas semua, dalam kebiasaan moral dan pendapat orang-orang dan dalam proporsi seperti perkiraan terhadap tingkat kesempurnaan, setiap orang dapat menyerahkan keamanan kepada hukum yang baik untuk disesuaikan, dan keadilan dijalankan terhadap pelanggar, perlindungan yang lebih besar dapat diperoleh tanpa mengorbankan semua hak masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Namun merujuk pada fakta empiris, ditemukan bahwa penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum, sering kali mendapatkan hambatan dalam mengakses keadilan khususnya di tingkat penyidikan. Keterbatasan kemampuan anggota Kepolisian dalam menggali keterangan dari para penyandang disabilitas seperti Tuna Wicara (bisu), baik sebagai pelaku maupun sebagai korban menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk mengakses keadilan serta mendapat perlakuan yang berimbang di hadapan hukum.

Melihat besarnya jumlah penyandang disabilitas, berdasarkan hasil Riskesdas 2018 yang mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun mengalami disabilitas. Provinsi dengan proporsi disabilitas anak tertinggi adalah Sulawesi Tengah (7,0%), Kalimantan Utara, dan Gorontalo (masing-masing 5,4%), kemudian proporsi terendah di Provinsi Sulawesi Barat, Lampung dan Jambi (masing-masing 1,4%).[15] Sedangkan proporsi disabilitas pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (40,6%), Sulawesi Selatan (33,6%), dan DI Yogyakarta (33,2%), terendah di

[15] Riskesdas 2018, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan

Optimization Software:
www.balesio.com

Provinsi Lampung (13,8%), Kepulauan Riau (14,0%) dan Jambi (14,2%).[16]

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan kajian yang terfokus pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan substansi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan norma hukum lainnya di Indonesia yang menjadi rujukan pemerintah khususnya Kepolisian dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan serta mendapatkan perlakuan yang berimbang di hadapan hukum. Maka peneliti mengangkat judul tentang "**Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan"** yang akan dilakukan pada Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas terkait dengan judul penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas ?

as 2018, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan.

Optimization Software:
www.balesio.com

3. Bagaimana upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas.
3. Untuk menganalisis upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi pemerintah atau institusi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana

Optimization Software:
www.balesio.com

terpadu yang menunjang kinerja tanpa menciptakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan hukum secara keseluruhan, terutama perundang-undangan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia yang menunjang dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan maupun panduan bagi para aparat penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal penerapan dan penegakan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat dua penelitian pasca sarjana yang memiliki topik dan pendekatan yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Pemenuhan Hak Asasi bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses hukum di Tingkat Kepolisian, oleh Doddy Agustinus Tumanduk, Universitas Hasanuddin Tahun 2018, dalam tesis ini membahas regulasi nasional dan model prosedural investigasi tindak Pidana ideal bagi penyandang disabilitas di tingkat Kepolisian.
2. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai aksi dan korban dalam proses peradilan, oleh Nindayani Ainan Nirmaya Bekti, Universitas Udayana, Tahun 2019, dalam tesis ini

Optimization Software:
www.balesio.com

dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektif pemenuhan hak proses peradilan terhadap disabilitas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *convention on the rights of person with disabilitie* serta tindakan dimasa mendatang.

Penelitian dalam tesis di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti, karena dari segi objek penelitian dalam tulisan ini hanya memfokuskan pada prosedur pemeriksaan dan upaya pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam mewujudkan hak-hak tersangka penyandang disabilitas serta kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menggali informasi terhadap tersangka penyandang disabilitas khususnya di wilayah Kabupaten Maros.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangka Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Beberapa penyebutan lain dari istilah penyadang disabilitas yaitu penyandang cacat, berkebutuhan khusus atau penderita Penderita cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, memberikan pengertian tetang penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.[17]

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.[18] Sementara itu, Pasal 1 angka 1

---

s Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ke empat.Jakarta, 2008.

wan , Sugiono dan Ilhamuddin, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia an Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Studies. 2014, hal. 20-21.

Optimization Software:
www.balesio.com

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
    1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
    2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
    3) Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[19]

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para

[19] Arnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di* Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2007, hal. 164.

Optimization Software:
www.balesio.com

penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.[20]

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah.Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.[21] Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

Optimization Software:
www.balesio.com

anan dkk. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di* , PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 140-152.
anan dkk, *Ibid*, hal. 3.

a. *Impairment* yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struk-tur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melaku- kan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
c. *Handicap* yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.[22]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu: Pertama, hak penyandang disabilitas. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah: hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataanhidup secara mandiri

nomosidi, *Op. Cit,* hal. 20-21.

Optimization Software:
www.balesio.com

dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi,dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

B. Konsep Hak Asasi Manusia

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan kedunia ini.

Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek – aspek kodrat manusia atau kemanusiann itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal.

Optimization Software:
www.balesio.com

Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.[23]

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen kedua ditetapkan bab baru, yaitu bab X A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya yaitu :

a. Pasal 28 A, berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
b. Pasal 28 D, berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
c. Pasal 28 G, berbunyi:

    (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanny, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
    (2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

b. Pasal 28 I, berbunyi :

    (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
    (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

---

an Setiadirdja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, a, Kanisius 1993, hal. 75.

Optimization Software:
www.balesio.com

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

c. Pasal 28 J, berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
(2) setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*condition sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari sesamanya.

Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan uci.[24]

h Naning, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta : Kriminologis al. 12.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pengertian dari Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utamanya adalah pada kehidupan dan martabat manusia. Martabat atau dignity ini akan terganggu apabila ia menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan dan perbudakan. Termasuk jika kemudian manusia itu hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*". [25] Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama.

Abdullahi A Am-Na'im menyebutkan prinsip ini dengan istilah "Prinsip Emas" (*Golden Rule*). Roh utamanya adalah adanya prinsip hubungan timbal balik dalam hubungan kemanusiaan ermasuk hubungan antara penguasa dan rakyat). Sebuah

amar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara HUkum Demokrasi* (*Human Rights in oiche Rechsstaat*), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 115.

Optimization Software:
www.balesio.com

tuntutan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan.[26]

Memperlakukan orang lain yang memiliki kesamaan dengan kita adalah hal yang mudah. Tantangan terbesar justru sebaliknya, yaitu saat kita memperlakukan orang yang berbeda dengan diri kita. Perbedaan itu bisa terkait dengan identitias, seperti sejarah asal usul, warna kulit dan bentuk rambut. Perbedaan lainnya bisa berupa agama, keyakinan dan pilihan politik. Bisa juga berkaitan dengan hambatan interaksi seseorang, seperti pengguna kursi roda, seorang tuli, tuna netra dan lainnya. Kepekaan dan kesanggupan memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita menjadi sangat penting. Hal itu akan menjadi sarana bagi kita untuk memahami kebutuhan orang tersebut.[27]

Dilihat dari sejarah, banyak kalangan yang beranggapan bahwa akar filosofis munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*). Dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa. Tokohnya antara lain; John Locke, Thomas Painedan Jean Jaques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak-hak yang melekat pada dirinya. Hak itu tidak dapat dicabut oleh Negara. Hak-hak alamiah tersebut tidak lahir dari

---

a'im, *"Shari'a and basic Human Rights Concerns" dalam Liberal Islam A ok,* New York, Oxfor University Press, 1998, Diterjemahkan oleh Ahmad Suedy udin ar- Rany, dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipul, Hak Asasi dan Hubungan Internasional dalam islam, 2004, hal 268.

m, *Ibid,* hal 268.

Optimization Software:
www.balesio.com

pengakuan yang diberikan Negara pada mereka. Beberapa pakar lainnya seperti Marthen Kriale, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Selanjutnya Jack Donnaly, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.[28]

Ini erat kaitannya dengan teori kontrak social. Sebuah teori yang merujuk pada sebuah kesepakatan social dan politik, dimana perlindungan atas hak-hak tersebut diserahkan kepada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kesepakatan itu, maka rakyat bebas menurunkannya. Bisa digantikan dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Gagasan ini bahkan dianggap sebagai pondasi bagi munculnya gerekan revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis sekitar abad-17 dan ke-18. Pengertian Hak Asasi Manusia yang diutarakan di atas lebih menitik beratkan pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial untuk dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian Hak Asasi Manusia dirujuk juga dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam

Optimization Software:
www.balesio.com

ed Nowak, *Introdution to the internasional Human Rights Regime,* Martinus blishers, Leiden/Boston, 2003, hal 3.

Undang-Undang. Hak Asasi Manusia yang dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari Kovenan HAM.[29]

Pada Pasal 1 Butir 1 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusan tentang HAM sebagai:

> "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". [30]

Jika Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga Negara dari suatu Negara. Dirujuk dari sumbernya, Hak Asasi Manusia berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar, asalnya dari Negara atau pemerintah. Hak Asasi Manusia bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi Hak Asasi Manusia adalah mengawal hak dasar (*legal rights*).[31]

Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Masa Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal pembedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar-belakang budaya,

---

Nowak, *Ibid,* hal 3.
asal 1 Butir 1 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Nowak, *Op.Cit,* hal 3.

Optimization Software:
www.balesio.com

agama atau kepercayaan.[32] Menurut Mansyur A. Effendy, bahwa "hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang". Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan". Sebaliknya jika Hak Asasi Manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia.[33]

Akhirnya hukum dapat diartikan sebagai *rechtnorm* dalam kehidupan bersama yang tercipta dalam sebuah kebersamaan bernegara, sebab hukum sebagai salah satu sistem nilai yang dengan nyata dapat dipaksaan untuk dipatuhi. Sedangkan di sisi yang lain, perwujudan dari nilai-nilai keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana Hak Asasi Manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Disinilah kohesi dan korelasi antara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*).

Optimization Software:
www.balesio.com

-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
)amar, *Op.Cit*, hal.19.

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut : [34]

a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Adapun macam-macam hak asasi manusia (HAM) yaitu :

a. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*) yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluka agama, kebebesan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh Hak Asasi Pribadi: yang pertama hak kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama. Yang ketiga hak kebebasan untuk bepergian, yang keemapat hak kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi.

Optimization Software:
www.balesio.com

yhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses penyusunan hukum hak asasi manusia (HAM), Ghalia utama, bogor, 2005, hal

b. Hak asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak dalam membeli memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi: yang pertama hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli. Yang kedua hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu. Yang keempat hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak.

c. Hak asasi politik (*politik rights*) yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil persiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain.[35]

C. Hak – Hak Penyadang Disabilitas Menurut Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan

---

, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2017,

Optimization Software:
www.balesio.com

bersungguh-sungguh dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. [36]

Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan, perlakuaan yang semena-mena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ketentuan dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang hukum, tertuang dalam Pasal 13 yang mengatur tentang akses terhadap keadilan. [37]

Ketentuan ini mengharuskan Indonesia melakukan pengaturan yang memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan. Pasal 15 Konvensi mengatur penyandang disabilitas harus dapat dicegah dari perlakukan penyiksaan dan pengenaan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Maka pengaturan terhadap model penegakan hukum dan penghukuman terhadap anak penyendang disabilitas seperti dalam pendekatan keadilan

Optimization Software:
www.balesio.com

Raharjo & Laras Astuti, *Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,* Media Hukum, a,2017, hal.184.

Raharjo & Laras Astuti,*Ibid,* hal. 184.

restoratif menjadi relevan dilakukan dalam perundang-undangan di Indonesia.[38]

Selain itu adapula hak-hak penyandang disabilitas dalam kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan yaitu:

Negara harus mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas:[39]

a. Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;
b. Tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak;
c. Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;
d. Tidak dirampas hak untuk masuk kembali ke negara asalnya, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitas.
e. Penyandang disabilitas anak segera setelah kelahiran harus didaftarkan, dan sejak lahir harus memiliki hak atas sebuah nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan, selama memungkinan, hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Raharjo & Laras Astuti,*Ibid,* hal. 184.
18, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, belum sepenuhnya menjamin pemenuhan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang Menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. [40]

Sama seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dalam undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental, sehingga pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 44 KUHP namun poin penting dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai proses hukum penyandang disabilitas dengan ketentuan bahwa Aparat penegak hukum wajib meminta pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan atau pekerja sosial sebelum memeriksa penyandang disabilitas. [41]

Optimization Software:
www.balesio.com

aharjo & Laras Astuti, *Op.cit,* hal.185-186.
aharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.

Kewajiban mengenai pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial itu tercantum pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Menurut Ayat tersebut, dokter atau tenaga kesehatan lainnya akan memberikan pertimbangan mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, sedangkan pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan bila pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial tidak memungkinkan dilakukan, maka pemeriksaan hukum harus ditunda hingga waktu tertentu.[42]

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang pemeriksaan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Menurut Pasal 31, anak penyandang disabilitas yang menjalani pemeriksaan hukum wajib mendapat izin dari orang tua atau keluarga serta didampingi oleh pendamping atau penerjemah, untuk menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, tata cara pengajuan penetapan diatur dalam Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut : [43]

a. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada

Optimization Software:
www.balesio.com

Raharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.
Raharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.

pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

c. Keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.

d. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas wajib mendapat penetapan daripengadilan negeri.

e. Penetapan tidak cakap oleh pengadilan negeri juga dapat dimintakan pembatalan, maksudnya apabila ternyata pada suatu hari penyandang disabilitas tersebut kondisinya dapat berubah menjadi cakap, pembatalan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 34.

Optimization Software:
www.balesio.com

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai kewajiban rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan unit layanan khusus disabilitas. Kewajiban mengenai unit layanan disabilitas pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang tersebut. Menurut Ayat (2) pasal yang sama, unit layanan disabilitas berfungsi untuk menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan. [44]

Unit tersebut juga berfungsi menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Selain rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, Pasal 36 Undang-Undang tersebut juga mewajibkan lembaga penegak hukum menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[45]

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan an Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

aharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.
aharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.

Optimization Software:
www.balesio.com

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam Pasal 9 meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b. diakui sebagai subjek hukum;
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu. Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam asal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri mpat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan. Permohonan penetapan

Optimization Software:
www.balesio.com

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34 Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan, pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Dalam Pasal 35 proses peradilan pidana bagi Penyandang isabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara dana. Pasal 36 (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan

Optimization Software:
www.balesio.com

Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Hak-Hak Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Selanjutnya definisi tersangka juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar

Optimization Software:
www.balesio.com

untuk dapat dilakukan penangkapan." Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi "bukti permulaan", namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi" yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan

Optimization Software:
www.balesio.com

Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas unus testis nullus testis. Yang dimaksud *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 ayat (2).

Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.[46]

Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

a. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
b. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

---

kumonline.com - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh osalita Kurniawaty, diakses hari minggu 7 Juni 2020, pukul 3.43 WITA.

Optimization Software:
www.balesio.com

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti,
d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Optimization Software:
www.balesio.com

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

d. Kekhawatiran bahwa tersangka akan akan melarikan diri,
e. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
f. Mengulangi tindak pidana.

Diawali dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada itikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh “kepentingan‟ dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

Hak warga negara selain di dalam Undang-undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga Negara dijamin di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Ketentuan itu memperjelas negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP.

Optimization Software:
www.balesio.com

Asas tersebut antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setipa orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah/*presumption of innoncent*).

Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai "obyek" tetapi sebagai "subyek" yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap,salah penetapan, salah tahan, salah tuntut, dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, "*the right of due process of law*" (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan ekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan

Optimization Software:
www.balesio.com

"*fair trial*" (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.[47]

2. Hak Tersangka

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami

o, Agus Sri. *"Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi an Pada Penyidikan Perkara Pidana"*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas 9. hal. 23-24.

Optimization Software:
www.balesio.com

oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapakan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

Untuk mempersiapkan pembelaan:

"Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidikan maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

1) Orang asing
2) Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
3) Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis

Optimization Software:
www.balesio.com

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hokum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangaka tidak

Optimization Software:
www.balesio.com

mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apablia tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi

Optimization Software:
www.balesio.com

mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

Optimization Software:
www.balesio.com

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberiitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

> ”tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuanya dibutuhkan oleh tersangka umtuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhnya”.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi : “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak

Optimization Software:
www.balesio.com

ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

k. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik". Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

l. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi : "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari

Optimization Software:
www.balesio.com

dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi: “terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka.

Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat

Optimization Software:
www.balesio.com

mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n. Hak Mengajukan Saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi: "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya". Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat

Optimization Software:
www.balesio.com

ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut.

Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah".[48]

Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: "tersangka, terdakwa,

---

Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta*, Ghalia 1987. hal. 23.

Optimization Software:
www.balesio.com

atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

E. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian penyelidikan

Penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

Optimization Software:
www.balesio.com

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut.[49]

Sehingga dari pengertian diatas, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi terpisah dari fungsi penyidikan dan hanya merupakan salah satu cara metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang merupakan fungsi penyidikan.[50]

Adapun tujuan dari penyelidikan yakni untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dengan bukti permulaan yang cukup dan untuk meneliti sejauh mana kebenaran suatu informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh aparat negara agar dapat memperkuat secara hukum untuk dapat dilanjutkan ketahap sidik/ penyidikan. Dan penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan :

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
b. Adanya laporan polisi;
c. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
d. Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi.[51]

---

an Prodjohamidjojo, *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP,* Indonesia ter Publishing, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2005, hal. 3.

nan bujuklak, bujuklap,bujukmin, *Proses penyidikan tindak pidana*, Jakarta, 31.

ein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana,* PT. Rineka Cipta, 991, hal. 57.

Optimization Software:
www.balesio.com

Dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, seorang penyelidik mempunyai 3 (tiga) kewenangan, yakni :

a. Karena kewajibannya menurut undang-undang, berwenang :

   1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
   2) Mencari keterangan dan barang bukti;
   3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
   4) Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa :

   1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
   2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
   3) Mengambil sidik jari memotret seseorang;
   4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik.[52]

Pada poin yang kedua hanya dapat dilakukan penyidik apabila ada perintah tertulis dari penyidik dalam hal apapun tidak boleh melakukan penahanan. Yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, ialah wewenang penyelidik terkait “mengadakan tindakan hukum yang bertanggungjawab”, yaitu :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

an Prodjohamidjojo, *Op. Cit,* hal.4.

Optimization Software:
www.balesio.com

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
e. Menghormati hak asasi manusia.

Yang dapat menjadi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, mulai dari pangkat yang terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang karena jabatannya dapat melakukan penyelidikan.

2. Pengertian Penyidikan

Setelah membahas rangkaian terkait penyelidikan, maka selanjutnya akan dibahas terkait pengertian penyidikan beserta tahapannya, yaitu :

> ”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalah hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”[53]

Berdasarkan pengertian penyidikan diatas, ada beberapa unsur yang mana unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya suatu tindak pidana akan tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa pelakunya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan sehingga dari penyelidikan tersebut di naikkan

butir 2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang cara Pidana.

Optimization Software:
www.balesio.com

menjadi penyidikan agar diketahui siapa pelaku sebenarnya berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.[54]

Menurut R. Wiyono perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan yakni dalam hal penyelidikan terletak pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. [55] Sedangkan penyidikan adalah untuk menentukan kepastian perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti yang kuat bahwa pelaku benar-benar yang melakukannya dan dimulainya penyidikan ditandai dengan prosedur secara formal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik dengan dikeluarkannya surat perintah sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi terkait terjadinya suatu perbuatan pidana di lapangan .[56]

Dari pengertian penyidik tersebut dikenal beberapa macam penyidik, yaitu [57]:

a. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya yang berpangkat, yakni: Pembantu

---

[54] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,* Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 380-381.

no, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal.

rat Hamid dan Marun M. Husein, *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang n,* sinar grafika, Jakarta, 1992, hal.36.

ya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka karta, 1988, hal. 111-113.

Optimization Software:
www.balesio.com

Letnan Dua Polisi (sekarang ajun inspektur Tk. II yang ditunjuk oleh KAPOLRI atau Komandan sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara (brigadier) dibawah Ajun Inspektur TK.II.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (golongan II/b) atau yang disamakan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul dari Kementerian yang membawahi pegawai tersebut dan sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.;

c. Penyidik Pembantu terdiri dari :

   Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Brigadir) dan Pejabat PNS tertentu dalam lingkungan Polri yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu. Serta pengangkatannya dilakukan oleh KAPOLRI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

d. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, untuk tindak pidana di ZEEI dan Perikanan, yakni : sekurang-kurangnya

Optimization Software:
www.balesio.com

berpangkat pembantu Letnan II atas usul Komandan Kesatuan masing-masing.

e. Penyidik Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat;
f. Penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi.

Adapun wewenang dari Penyidik Pejabat Polri dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, yaitu [58]:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Optimization Software:
www.balesio.com

Sofyan, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana,* Rangkang Education, a, 2012, hal. 92.

j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

F. Tugas Pokok Kepolisian

Kepolisian merupakan alat negara atau badan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisan. Yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum , terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[59]

Polisi ialah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.[60]

Menurur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dari Polisi yaitu suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah

Optimization Software:
www.balesio.com

[59] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
[60] Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005,

(Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).[61]

Adapun menurut Satjipto Raharjo, Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[62] Dengan demikian berbicara terkait Kepolisan berarti berbicara tentang fungsi dan tugas pokok kepolisian. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga tugas polisi yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[63]

Tidak hanya sampai disitu kepolisian juga mempunyai tugas pokok yakni :[64]

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

[61] W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 763.

Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, a, 2009, hal.111.

d Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana,* USU Press, Medan, 40.

Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana donesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 59.

Optimization Software:
www.balesio.com

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian, polisi memiliki dua fungsi utama, yaitu :[65]

a. Fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketaatan hukum, orang-orang dan harta bendanya, dengan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Optimization Software:
www.balesio.com

judi dan B. Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian,* Akabri Pol, Sukabumi, 12.

b. Fungsi represif atau pengendalian yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penghukuman.

G. Teori Efektifitas Hukum

Secara etimologis efektifitas berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Adapun definisi oleh beberapa para ahli diantaranya ialah :

Menurut Effendy efektifitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Efektifitas menurut pengertian diatas yaitu tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yakni salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.[66]

Menurut The Liang Gie, efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.[67] Sedangkan menurut Komaruddin, efektifitas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan

Optimization Software:
www.balesio.com

Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi,* PT. Mandar Maju, Bandung, 1989, hal.

Kasim, *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi,* Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 2000, hal. 23.

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.[68]

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan telah efektif. [69] Kemudian ada beberapa definisi terkait efektitas hukum, diantaranya yaitu :

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektifitas hukum dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor hukum

   Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena : tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang dan penafsiran undang-undang yang kurang relevan dan penerapannya diakibatkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata undang-undang.[70]

2. Faktor penegakan hukum

   Yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, yang dimaksud dengan penegakan hukum dibatasi

---

Kasim, *Ibid,* hal 23.

H.S dan Erlin Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan* Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 375.

no Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,* Raja Persada, Jakarta, 2007, hal. 17-18.

Optimization Software:
www.balesio.com

pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance.* Adapun kalangan-kalangan tersebut seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan permasyarakatan.[71]

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

   Ialah tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai.[72]

4. Faktor masyarakat

   Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang mana dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.[73]

Optimization Software:
www.balesio.com

o Soekanto, *Ibid,* hal. 19.
o Soekanto, *Ibid,* hal. 37.
o Soekanto, *Ibid,* hal. 45.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai haisl karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepis-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), sehingga nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.[74]

Menurut Anthoni Allot yang dikemukakan terkait efektifitas hukum sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut :

> Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, maka hukum akan sanggup menyelesaikan.[75]

Mengenai hal tersebut efektifitas hukum akan berjalan dengan baik apabila di dalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi, sehingga menurut Achmad Ali terkait hal tersebut seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, itu tergantung pada

Optimization Software:
www.balesio.com

o Soekanto, *Ibid,* hal. 56.
.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit,* hal. 303.

kepentingannya, yang mana kepentingan itu terbagi atas (3) tiga jenis, yaitu :[76]

a. Compliance
b. Identification
c. Internalization

Ketaatan hukum yang bersifat *Compliance* yaitu ketaatan yang tingkatannya yang paling rendah karena dibutuhkan pengawasan yang terus-menerus akan ketaatan hukum. sedangkan ketaatan yang bersifat Internalization yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

H. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan

[76] ad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan rudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hal. 375.

Optimization Software:
www.balesio.com

falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.[77]

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tentu dia akan dipidana.

Pepatah mengatakan: “Tangan menjinjing, bahu memikul”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana, bedanya jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi r-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat

---

n Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana,* Ghalia . Jakarta. 1982. hal. 10

Optimization Software:
www.balesio.com

dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atau pidanakan.[78]

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab

   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

   "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

   1) Keadaan jiwanya

      a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara

nter et.al. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Cetakan Grafika. Jakarta. 2012. hal.249.

Optimization Software:
www.balesio.com

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan; dan

c) Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.[79]

2. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.[80]

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus)* dan kealpaan (*culpa)*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

Optimization Software:
www.balesio.com

nter et.al, *Ibid*. hal. 76
Prasetyo, *Op. Cit.* hal. 226-227.

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.[81]

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah "bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk":[82]

a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*). "Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut".

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*). "Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-

Optimization Software:
www.balesio.com

[81] Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hal. 226
[82] Abidin Farid, *Ibid*. hal. 26

undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat".[83]

3. Alasan Penghapus Pidana

Terdapat dua alasan yaitu alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan alasan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alas an penghapus pidana , yaitu :

a. Alasan pembenar,

   Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

   Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau

---

Abidin Farid, *Ibid,* hal 26.

Optimization Software:
www.balesio.com

tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Alasan pemaaf, merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Alasan ini dapat kita jumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1) Daya Paksa Relatif, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.[84]
2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas adalah "persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodwer)* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces)*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain". Perbedaanya adalah:

---

[84] ...as, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rangkang Education dan Pukap Indonesia. ...a 2011. hal. 88-89.

Optimization Software:
www.balesio.com

(a) Pada *noodwer*, “si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu sedangkan *noodweer exces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat”.

(b) Pada *noodwer*, “sifat perbuatan melawan hukum hilang sadangkan pada *noodweer exces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat”.

(c) Lebih lanjut pembelaan “terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* menjadi dasar pemaaf sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada”.[85]

Optimization Software:
www.balesio.com

Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hal. 200-201.

I. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrumen untuk mengetahui pemenuhan HAM bagi tersangka penyandang disabilitas dalam proses hukum di tingkat penyidikan, yaitu dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan diataranya dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai Pemenuhan HAM bagi tersangka penyandang disabilitas dalam proses hukum di tingkat penyidikan, yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama yaitu: (1) Bagaimana pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros; (2) Apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas; (3) Bagaimana upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak kepolisian resort Kabupaten Maros. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya pemenuhan HAM yang berkeadilan bagi Tersangka Penyandang disabilitas.

Optimization Software:
www.balesio.com

J. Bagan Kerangka Pikir

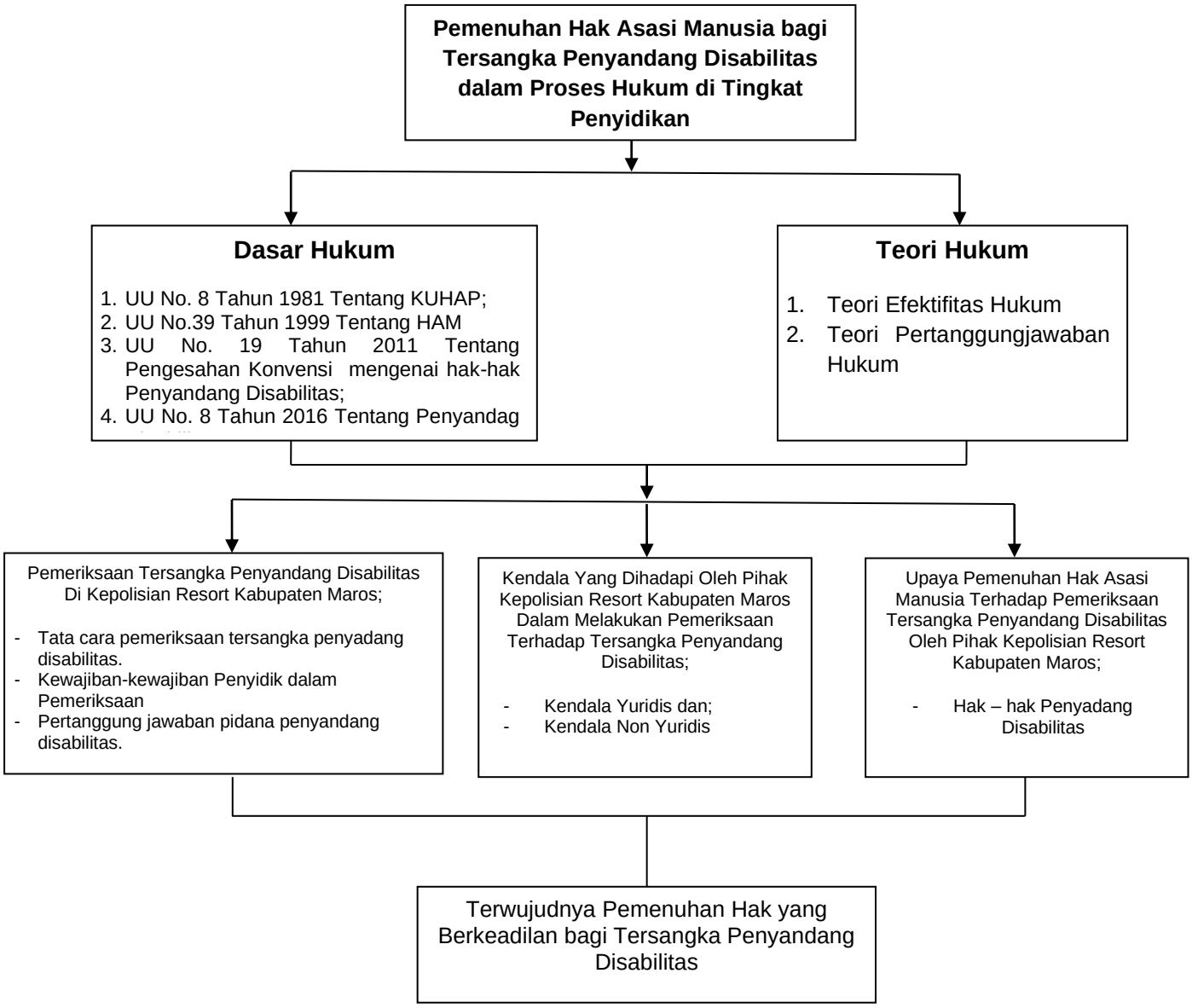

Optimization Software:
www.balesio.com

K. Definisi Operasional

1. **penyandang disabilitas** adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2. **Tuna netra** adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan.
3. **Hak Asasi Manusia** adalah hak yang melekat pada diri manusia.
4. **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
5. **Kepolisian** adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
7. **Kendala Yuridis** adalah suatu masalah dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*), untuk menganalisis Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi kasus wilayah hukum Polres Kabupaten Maros).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah di wilayah hukum Polres Kabupaten Maros. Dikarenakan di wilayah tersebut pernah menangani pelaksanaan proses hukum bagi tersangka penyandang disabilitas.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer yaitu berupa data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden dan informan terkait pelaksanaan pemenuhan Hak Asasi

Optimization Software:
www.balesio.com

Manusia bagi tersangka penyandang disabilitas ditingkat penyidikan.

2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Wawancara yaitu melakukan pertemuan atau wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti polisi yang pernah menangani pelaksanaan proses hukum bagi tersangka Penyandang Disabilitas.
2. Studi Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

E. Analisis Data

Keseluruhan data hukum yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap bahan hukum yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan litian yang ada.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros

Pemeriksaan tersangka dalam kasus yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai tersangka penyandang disabilitas tuna netra (buta) yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Adapun posisi kasusnya yakni, bahwa pelaku bernama Ian alias Ome bin Puang Lotteng yang mengaku berprofesi sebagai “Dukun atau orang pintar” bertempat tinggal di Dusun Pattene Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.

Tersangka penyandang disabilitas tersebut di duga telah melanggar pasal 378 KUHP yang berbunyi:

> “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun ragkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Modus pelaku yaitu bertindak sebagai dukun yang mampu melipatgandakan uang. Bahwa Korbannya diminta untuk membayar uang senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan dilipat gandakan sehingga uang tersebut kembali jadi sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliyar tiga ratus juta ah) dari mahluk gaib yang berada di Palu, Sulawesi Tengah.

Optimization Software:
www.balesio.com

Namun, setelah menunggu selama setahun, korban tidak juga mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan oleh pelaku. Oleh karenanya itu korban melaporkan pelaku kepada pihak kepolisan di wilayah hukum kabupaten Maros tepatnya di Polres Maros.

Pada dasarnya pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas dengan tersangka lainnya adalah sama dalam hal prosedur peyelidikan dan penyidikan. Dalam KUHAP, pada Bab XIV bagian Kedua tentang "Penyidikan", yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka.

Selain itu, dalam KUHAP, pada Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, ditentukan adanya sejumlah hak dari tersangka yang sekaligus kewajiban bagi Penyidik.

Dari pasal-pasal kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada pasal-pasal yang secara khusus menentukan kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan di sini adalah berupa melakukan tanya jawab atau interogasi terhadap tersangka. Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas:

1. Kewajiban Penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan;
2. Kewajiban Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan;

Optimization Software:
www.balesio.com

Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Pada Pasal 112 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidak-tidaknya memiliki kepala surat yang menyebutkan identitas dari kantor/instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, selain itu surat panggilan juga harus menyebutkan "alasan pemanggilan secara jelas". Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap bahwa, dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tahu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli.

Pemanggilan seperti hal tersebut di atas, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHAP yang salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, haruslah tegas dijelaskan status orang dipanggil apakah

Optimization Software:
www.balesio.com

sebagai tersangka atau saksi.[86] Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, “surat panggilan yang tidak menyebutkan status terpanggil apakah sebagai tersangka atau ahli, merupakan surat yang kabur dan melanggar kepastian hukum”. Apalagi kalau orang yang dipanggil tersebut adalah penyadang disabilitas.

1. Kewajiban-kewajiban Penyidik dalam pemeriksaan.

Adapun Kewajiban-kewajiban Penyidik, merupakan hak pada dari tersangka penyadang disabilitas, yang dalam KUHAP, ditentukan sebagai berikut:

a. Kewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Menurut Pasal 51a KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hak tersangka ini di lain pihak merupakan kewajiban dari Penyidik. Dengan demikian, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

---

[86] ya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, PT Sarana emesta, Jakarta, 1985, hal. 125.

Optimization Software:
www.balesio.com

Dari rumusan KUHAP, pemberitahuan ini dilakukan "pada waktu pemeriksaan dimulai". Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa pemberitahuan ini dilakukan pada saat sebelum pemeriksaan dimulai. Jadi, sebelum pemeriksaan dengan cara tanya jawab dimulai, kepada tersangka terlebih dahulu diberitahukan apa yang disangkakan kepadanya.

b. **Kewajiban memberitahukan kepada tersangka haknya mendapat bantuan hukum**.

Pada Pasal 114 KUHAP ditentukan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Hak ini berlaku untuk semua tindak pidana.

Penyidik wajib memberitahukan adanya hak ini kepada tersangka. Apakah tersangka akan menggunakan haknya atau tidak, menurut Pasal 54, guna kepentingan pembela, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 55 KUHAP, untuk mendapatkan penasihat hukum

Optimization Software:
www.balesio.com

tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

c. Kewajiban memberitahukan tentang wajib didampingi penasehat hukum dalam tindak pidana tertentu dan menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka bahwa ia wajib didampingi penasehat hukum, disebutkan dalam Pasal 114 KUHAP. Kewajiban pemberitahuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Menurut Pasal 56 KUHAP, kewajiban didampingi penasihat hukum ini dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana yang:

a. diancam dengan pidana mati; atau,
b. diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih; atau.
c. diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih bagi yang tidak mempunyai hukum sendiri.

Kewajiban penyidik bukan hanya sebatas memberitahu saja, melainkan menurut Pasal 6 KUHAP, melainkan Penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berkenaan dengan hal itu, maka pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya.

Optimization Software:
www.balesio.com

d. Kewajiban-Kewajiban Penyidik Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Dalam KUHAP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal telah mulai melakukan atau menghentikan penyidikan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP dengan sendirinya memberikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini termasuk penyidik untuk mempergunakan prinsip *aqusatuir* dalam setiap pemeriksaan dan bukan menggunakan prinsip *inquisatuir*, dimana dalam prinsip *inquisatuir*, terdakwa/tersangka ditempatkan sebagai obyek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu yang penting dalam pemeriksaan adalah bagaimana mengupayakan agar orang yang diperiksa dapat menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya dengan perasaan bebas dan merasa tidak dipengaruhi, dan selanjutnya dapat diarahkan dengan pertanyaan untuk meluruskan antara keterangan dengan fakta – fakta yang ada atau melengkapi keterangan yang sudah ada. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut;

Optimization Software:
www.balesio.com

1) Kewajiban menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya.

Pada Pasal 116 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah la menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam bagian penjelasan pasal dikatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi *a decharge*. Mengenai pengertian istilah saksi *a charge* dan *saksi a decharge*, diberikan keterangan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa, "*saksi a charge"* adalah saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi *a decharge* adalah yang meringankannya. [87] Dengan demikian, kepada Penyidik dibebankan oleh undang-undang suatu kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apakah la menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya yaitu saksi *a decharge*. Tentang adanya saksi *a decharge* tersebut terlepas dari apakah tersangka menghendaki saksi *a charge* atau tidak. Sekalipun tersangka tidak menghendaki untuk

dan Tjitrosudibjo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 5

Optimization Software:
www.balesio.com

didengarnya keterangan dari saksi *a charge* yang disebutnya itu, tetapi apabila tersangka mengatakan sebenarnya ada saksi *a decharge*, maka adanya saksi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh tersangka, harus dicatat dalam berita acara.

2) Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* apabila tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge.*

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3), maka selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi *a de charge*. Kewajiban Penyidik memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* hanya berlaku dalam hal tersangka menghendaki didengarnya saksi *a decharge* itu. Jika tersangka tidak menghendaki didengarnya saksi *a decharge*, maka Penyidik juga tidak berkewajiban untuk memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* ini.

3) Kewajiban mendapatkan keterangan tersangka tanpa tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun terhadap tersangka.

Pada Pasal 117 ayat (1) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik

Optimization Software:
www.balesio.com

diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tata cara pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas hanya disebutkan secara limitatif beberapa hal terkait penyandang disabilitas, diantaranya:

a. Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan tersangka/ terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
b. Pasal 53 KUHAP dan Pasal 177 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa jika tidak paham bahasa Indonesia;
c. Pasal 178 KUHAP menyebutkan dalam hal terdakwa atau saksi bisu dan /atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang dapat menghadirkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya.

Pasal-pasal dalam KUHAP tersebut hanya sebatas memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa. Menurut penulis Penyandang disabilitas dalam pemeriksaan di kepolisian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, masih kurang efektif sebagaimana yang diharapkan dikarenakan masih kurangnya fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas. Terlebih bagi pihak kepolisian minim akan sosialisasi ataupun aturan khusus polri yang mengatur tentang tata cara ataupun prosedur untuk mengimplementasi secara konkrit regulasi tersebut m suatu penyelidikan dan penyidikan.

Optimization Software:
www.balesio.com

Berkaitan dengan teori efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan telah efektif. Namun sebaliknya jika suatu aturan hukum tidak ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan tidak efektif .

Seperti halnya menurut Soerjono soekanto dalam menggunakan efektivitas hukum sebagai tolak ukur ada lima hal yang harus diperhatikan yaitu :

a. Faktor hukum

Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang dan penafsiran undang-undang yang kurang relevan dan penerapannya diakibatkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata undang-undang.

b. Faktor penegakan hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, yang dimaksud dengan penegakan hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang

Optimization Software:
www.balesio.com

penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance.* Adapun kalangan-kalangan tersebut seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan permasyarakatan.[88]

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Ialah tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai.[89]

d. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang mana dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.[90]

Optimization Software:
www.balesio.com

dan Tjitrosudibjo, *Ibid,* hal. 19.
dan Tjitrosudibjo, *Ibid,* hal. 37.
dan Tjitrosudibjo, *Ibid,* hal. 45.

e. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepis-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), sehingga nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

2. Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam hukum pidana, dasar pertanggungjawaban seseorang dilihat dari tiga unsur yaitu, kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Berbicara mengenai kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

a. Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, apakah perbuatan itu sesuai dengan hukum atau yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk memahami dan menentukan baik dan buruk kehendaknya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengerti maksud dan akibat perbuatannya dan tidak dapat menentukan kehendaknya maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam hal ini penyandang disabilitas mental dan atau intelektual yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa telah mengatur bahwa seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa harus mendapatkan pemeriksaan jiwa sebelum diperiksa oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian.

Prosedur lengkap dalam pemeriksaan jiwa bagi peyandang disabilitas mental/intelektual yang diduga pelaku tindak pidana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. tujuan pemeriksaan jiwa bagi disabilitas yaitu untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggunjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana.[91]

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai proses pemeriksaan penyandang disabilitas sebagai tersangka, dalam hal ini yah hukum kabupaten Maros. Penulis hanya mendapatkan 1

ayat 2, PMK No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan k Kepentingan Penegkan Hukum.

Optimization Software:
www.balesio.com

(satu) kasus yang pernah di tangani oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros yaitu mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas netra (tuna netra).

Menurut Andi Prawiro Setiono, SH. Selaku pihak dari kepolisian Polres kabupaten Maros, bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka penyandang disabilitas yaitu secara prosedur sama dengan tersangka lainnya, hanya saja keleluasan yang diberikan kepada tersangka untuk didampingi oleh keluarganya lebih luas. Misalnya kalau dia adalah seorang penyandang disabilitas tuna netra maka pihak kepolisian meminta keluarganya untuk menuntunnya selama proses pemeriksaan dikepolisian.

B. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas

Dalam hal mendapatkan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa kendala yang dihadapi penyadang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Kendala Yuridis

a) Norma hukum dan prosedur hukum

Penegak hukum seringkali berpedoman pada aturan hukum yang cenderung melemahkan posisi disabilitas, misalnya adanya aturan yang menganggap difabel sebagai orang yang

Optimization Software:
www.balesio.com

tidak cakap hukum atau tidak bisa dijadikan saksi karena tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Selain itu, prosedur hukum sangat legalistik, tidak termaknai secara progresif dan memanusiakan. Proses hukum acara yang panjang sangat membebani disabilitas dan membuat disabilitas trauma karena proses peradilan yang melelahkan.

b) Penghukuman atau sanksi

Dalam ranah putusan, ada beberapa hakim yang sudah memasukkan pertimbangan mengenai kondisi disabilitas seseorang dalam putusannya. Sayangnya, beberapa putusan belum cukup menggambarkan adanya pertimbangan tentang kondisi disabilitas seseorang dan kerentanan yang melekat padanya, sehingga putusan hakim cenderung tidak melihat disabilitas sebagai persoalan penting.

2. Kendala Non Yuridis

a. Internal/Difabilitas itu sendiri Hambatan individu dimiliki oleh semua orang baik penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Tetapi ada hambatan individu penyandang disabilitas yang secara langsung berkaitan dengan kondisi disabilitasnya. Hambatan ini diperkuat oleh pola asuh yang tidak tepat dan lingkungan yang tidak mendukung, seperti:

1) Disabilitas fisik: pemikiran tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas yang tidak dipahami orang lain menjadi alasan

Optimization Software:
www.balesio.com

penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.

2) Disabilitas sensorik: disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
3) Disabilitas intelektual: mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual). Termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai hambatan untuk memahami bahwa sebuah tindakan atau keputusan mempunyai konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain atau mempunyai risiko hukum.

b. Informasi

1) Rendahnya informasi aksesibel kepada penyandang disabilitas selaku tersangka tentang pengetahuan tata kerja sistem peradilan dan minimnya informasi dari pihak kepolisian terhadap hak penyandang disabilitas sebagai individu didalam sistem peradilan khususnya bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (tersangka).
2) Sosialisasi mengenai hukum sudah dilakukan namun jarang melibatkan penyandang disabilitas sebagai

Optimization Software:
www.balesio.com

penerima manfaat. Media informasi semakin canggih tapi masih minim memberikan informasi tentang perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas.

c. Mobilitas

1) Hambatan ini banyak dirasakan oleh disabilitas daksa khususnya pengguna kursi roda, walaupun tidak terkecuali disabilitas yang lain misalnya difabel netra. Banyak difabel daksa yang mobilitasnya bergantung pada keluarganya.
2) Misalnya, tersangka yang dilaporkan oleh korban melakukan tindak pidana yang mana tersangka tersebut merupakan penyandang disabilitas daksa atau difabel netra yang mobilitasnya bergantung pada keluarga. Untuk pergi ke kantor kepolisian dalam tahap pemeriksaan, tersangka terkendala lingkungan sekitar yang tidak aksesibel, jarak ke tempat layanan kesehatan, kantor polisi yang jauh dan layanan angkutan umum yang kurang ramah disabilitas.

d. Layanan atau fasilitas fisik

1) Fasilitas fisik dan non-fisik di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan kantor pemerintahan selama ini masih belum dapat diakses bagi disabilitas, misalnya belum adanya *ramp, hand rail, guiding block*, maupun

Optimization Software:
www.balesio.com

toilet yang dapat diakses penyandang disabilitas. Selain itu, belum ada dokumen yang mudah diakses, khususnya bagi difabel netra, penerjemah, pendamping dan fasilitas lainnya. Hambatan dalam layanan ini semakin memperlambat penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya.

2) Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan. Banyak petugas yang tidak paham terhadap disabilitas/ belum memiliki perspektif disabilitas, ruangan yang tidak ramah disabilitas, serta tidak adanya panduan bagi petugas bagaimana memberikan pelayanan bagi disabilitas.

e. Masyarakat

Sikap masyarakat yang masih mewajarkankan adanya kekerasan yang dialami disabilitas akan menghambat penyandang disabilitas sebagai korban, dalam mencari keadilan, terutama tentang hak–hak mereka selama proses hukum. Jika masyarakat telah suportif dalam pemenuhan hak disabilitas, masyarakat bahkan dapat terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang dihadapi disabilitas.

Optimization Software:
www.balesio.com

Jika dilihat dari hambatan-hambatan tersebut, sebenarnya hambatan paling banyak adalah dari luar individu penyandang disabilitas, yaitu dari lingkungannya, infrastruktur, paradigma masyarakat hingga budaya hukum yang tidak mengakomodasi kebutuhan disabilitas.

Pandangan masyarakat yang melekat terhadap kaum difabel dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga yang harus dikasihani, padahal sisi lain masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari dinas sosial, mendapatkan layanan dari pusat rehabilitasi dan rumah sakit umum. Akan tetapi kaum difabel perlu mendapatkan perhatian yang lebih serta mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam segala hal.

Secara terminologi difabel adalah setiap orang yang mengalami hambatan dalam aktivitas keseharian maupun partisipasinya dalam masyarakat. Salah satu penyebab terpojok oleh hukum kelompok difabel dikarenakan desain sarana dan prasarana publik yang tidak *universal*. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut, akibatnya difabel yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka/terdakwa dan atau sebagai saksi, sering berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang tidak *fair*.

Optimization Software:
www.balesio.com

Menurut Andi Prawiro Setiono, S.H,[92] kendala yang masih sering dihadapi aparat penegak hukum, seperti pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana, misalnya surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk *braille* bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias, penerjemah bahasa isyarat untuk memudahkan pihak kepolisian dalam memahami apa yang disampaikan oleh penyandang disabilitas tunawicara, dan pendamping khusus bagi penyandang disabilitas tunadaksa dan tunanetra agar mempermudah akses yang dibutuhkan selama menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

2. Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros

Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Maros masih belum mencapai maksimal, karena masih terjadi diskriminasi pelayanan di banyak tempat, baik dalam aksesibilitas fisik maupun pelayanan yang sifatnya non fisik. Pemerintah dinilai lambat, bahkan terkesan tidak ada kemauan (*willing*) untuk memperbaiki fasilitas publik yang tidak bisa diakses

[92] cara dengan Andi Prawiro Setiono, S.H, tanggal 20 Juni 2020

Optimization Software:
www.balesio.com

oleh para penyandang disabilitas. Dalam teori HAM, negara ialah pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat ialah pemangku hak. Identifikasi pemangku kewajiban dan hak ini merupakan konsekuensi instrumen-instrumen hukum, utamanya instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia.

Dalam hal pemenuhan aksesiblitas fisik dan nonfisik bagi penyandang disabilitas, Indonesia secara khusus telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Pemerintahan Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil (UU No. 12 tahun 2005) dan Politik dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11 tahun 2005). Kedua instrumen ini sangat tegas menentang tindakan diskriminasi dan menjamin prinsip universalitas dalam pelayanan publik. Dalam konteks hukum HAM, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan ini menegaskan tiga hal meliputi[93] :

1. Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggungjawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*).
2. Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggungjawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik inidividu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional.
3. Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan

[93] mad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia*: Sebuah an (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hal 7.

Optimization Software:
www.balesio.com

tanggungjawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggungjawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Pertanggungjawaban negara di atas secara lebih tegas merupakan dampak dari ratifikasi negara Indonesia terhadap instrumen-instrumen HAM internasional. Sehingga, negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung dalam melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM, baik dimensi pemenuhan hak bagi penyandang kelompok rentan, diantaranya ialah penyandang disabilitas, ataupun pemenuhan yang dimensinya universal seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, level nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut setidaknya bisa dilihat dalam tiga bentuk, meliputi :

1. Tanggungjawab Menghormati (*obligation to respect*). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warganegaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Contoh, negara tidak turut campur untuk mengatur praktek pelaksanaan agama tertentu, tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara semenamena, memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat, dan memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum, dan lain-lain.
2. Tanggungjawab Melindungi (*obligation to protect*). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk

Optimization Software:
www.balesio.com

mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga. Contoh, kewajiban negara untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis menyerang kelompok yang lain, kewajiban negara untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak, dan lain-lain.

3. Tanggungjawab Memenuhi (*Obligation to fulfill*). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM. contoh, kewajiban negara untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar, kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar, kewajiban untuk menjamin aksesibilitas bagi panyandang disabilitasi, dan lain-lainnya.

Selain tiga bentuk kewajiban utama negara di atas, dalam implementasinya negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah terhadap realisasi pemenuhan HAM. Di antara langkah-langkah itu ialah langkah untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake)* dan untuk meningkatkan (*to promote*).[94] Kewajiban-kewajiban negara tersebut, baik kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), tanggungjawab untuk melindungi (*obligation to protect*), dan tanggungjawab untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), semuanya mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to*

Optimization Software:
www.balesio.com

mad Syafari Firdaus, dkk, Pembangunan Berbasis, *Ibid*., hal 8.

result). Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak.

Sedangkan kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.[95] Berdasarkan teori dan instrumen hukum diatas, maka pemerintahan Indonesia umumnya dan pemerintahan Kabupaten Maros khususnya, harus melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, baik dimensinya fasilitas fisik dan ataupun non fisik. Pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk memenuhi hak tersebut sesegera mungkin, mengingat dampak pelanggaran HAM yang masih meluas sampai hari ini terhadap para penyandang disabilitas. Tuntutan pemenuhan segera itu juga merupakan mandat dari beberapa instrumen hukum yang telah berlaku di Indonesia seperti UU No. 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. Melalui Undang-undang ini ditegaskan bahwa penyedia layanan publik harus bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 menegaskan bahwa penyedia pelayanan publik harus memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Demikian juga dalam UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menegaskan bahwa fasilitas publik harus dapat diakses oleh para penyandang bilitas, seperti pintu masuk dan keluar, ruang penghubung

mad Syafari Firdaus, dkk, Pembangunan Berbasis, *Ibid*., hal 8.

Optimization Software:
www.balesio.com

horizontal, hubungan vertikal dalam gedung, transportasi vertikal, serta akses informasi. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya untuk menciptakan mekanisme *complaint* bagi penyandang disabilitas. Karena mekanisme *complaint* adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Selama ini, mekanisme *complaint* yang ada masih belum efektif mengakomodasi kepentingan-kepentingan para penyandang disabilitas, sehingga pelanggaran hak-hak masih terus terjadi di lingkungan pelayanan publik. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memperbaiki setiap bangunan publik yang belum diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah bahkan harus menjadikan standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang mengikat bagi setiap bangunan baru yang akan dibangun. Demikian juga, pemerintah harus mendorong perwujudan mekanisme *complaint* yang efektif bagi para penyandang disabilitas. Apabila hal tersebut tidak diwujudkan maka: (1) pemerintah terkategori melakukan pelanggaran HAM, karena pemerintah melakukan pembiaran terhadap diskriminasi, *unwilling* untuk memperbaiki, dan mengingkari terhadap tanggung jawabnya; dan (2) pemerintah tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Ketentuan yang ada berarti dilanggar atau tidak dijalankan dengan benar.

Harus diakui, bahwa rujukan penegak hukum ketika melakukan ses terhadap penyandang disabilitas masih memakai KUHAP dan

Optimization Software:
www.balesio.com

KUHPerdata. Pasal-pasal yang menjadi alasan untuk menggugurkan kemampuan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Padahal, Indonesia saat ini telah meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) antara lain:

1. Persamaan dan Nondiskriminasi;
2. Aksesibilitas;
3. Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum;
4. Akses terhadap Keadilan;
5. Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas;
6. Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
7. Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan;
8. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses terhadap informasi; dan
9. Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi, Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak.

Jika keberadaan konvensi ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu penyandang disabilitas menjadi sosok yang pinggirkan. Tanpa ada proses pendampingan dan bantuan hukum

Optimization Software:
www.balesio.com

yang serius, rasanya sangat mustahil mereka mendapatkan keadilan dalam proses hukum.

Banyak sikap yang salah terkait dengan penyandang disabilitas. Penegak hukum dan norma hukum masih memperlakukannya sebagai kumpulan orang yang tidak mampu, tidak normal, di bawah pengampuan dan tidak cakap hukum. Secara otomatis, penyandang disabilitas seolah menjadi korban dari proses peradilan.[96]

Berikut Penyadang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang pernah ditangani oleh pihak Kepolisian Kabupaten Maros:

Data Kasus dengan Pelaku Disabilitas
yang Ditangani Oleh Kepolisian Kabupaten Maros

Jenis Disabilitas	Tindak Pidana	Modus	Proses Hukum	Jumlah Kasus
Penyandang disabilitas tuna netra.	Penipuan	Seorang Dukun	Perkara sampai pada proses peradilan	1

(Sumber: Kepolisian Resort Kabupaten Maros, 2020)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lingkup wilayah Kepolisian Kabupaten Maros (Polres Maros) sehubungan dengan Implementasi Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas yang dihubungkan dengan kasus pidana yang melibatkan penyandang disabilitas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdapat satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas tuna

Malinda, Ekha Nurfitriana & M. Yasin Al-Arif, "Menggagas Bantuan Hukum Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan Access to Justice", Hasil Penelitian Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Agung Pekan Hukum Nasional 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas N UNS) 2013, hal. 9.

Optimization Software:
www.balesio.com

netra yang berprofesi sebagai dukun. Adapun upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros, sebagai berikut:

1. Jika tersangkanya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra seperti kasus diatas, maka pihak kepolisian menawarkan kepada tersangka maupun keluarganya untuk didampingi oleh penasehat hukum;
2. Jika tersangkanya merupakan penyandang disabilitas tunawicara dan tunarungu maka upaya pemenuhan HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada tersangka yaitu menyediakan juru bahasa atau pihak keluarga yang dipercayai oleh tersangka serta orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengannya;
3. Jika tersangkanya seorang penyandang disabilitas tunadaksa maka upaya pemenuhan HAM yang dilakukan yaitu dengan menyediakan pendamping khusus bisa berupa orang terdekat tersangka agar ketika dilakukan pemeriksaan penyandang disabilitas merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi; dan
4. Jika dihadapkan oleh tersangka yang notabenenya merupakan penyandang disabilitas antara lain menyediakan dokter jiwa selama pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dan membutuhkan tindakan medis termasuk juga menyediakan

Optimization Software:
www.balesio.com

obat-obatan yang dibutuhkan mengingat kondisi tersangka, terutama bagi penyandang disabilitas tertentu. Serta, menyediakan penyidik Kepolisian yang sudah tersertifikasi telah mengikuti pelatihan penyandang disabilitas agar hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas pada posisi-posisi tersebut tetap terlindungi.

Perlindungan ini dimaknai sebagai tindakan perlindungan dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kewajiban melindungi juga termasuk mengadili pelaku perbuatan pidana. Perbuatan yang menyebabkan individu, khususnya penyandang disabilitas, atau manusia lain menjadi korban maupun tersangka. Sebagai bahan renungan dan tambahan perspektif, berikut ini akan diuraikan kewajiban hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum. Didasarkan pada prinsip peradilan yang *fair*, seperti diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005. Prinsip peradilan yang fair akan dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Penjelasan ini dilakukan dengan membuat uraian dari berbagai unsur yang terkandung di dalam Pasal 14 tersebut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

Optimization Software:
www.balesio.com

1. **Semua Orang Berhak untuk Diperlakukan Sama di Muka Pengadilan. Hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan merupakan hak yang sangat penting dan merupakan prinsip umum dari "*rule of law*".**

Terminologi yang digunakan pada ketentuan kovenan adalah "*in full equality*" atau dalam persamaan yang penuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama di muka pengadilan. Tidak boleh ada pembedaan atas dasar apapun, baik jenis dan kategori disabilitas, ras, suku, agama, identitas kelamin, kekayaan dan lain sebagainya. Pasal 14 Kovenan memberikan ketentuan "*equality before the court and tribunals*". Penggunaan istilah "*court*" dan "*tribunals*" sengaja dibedakan. Walaupun keduanya memiliki arti bahasa yang sama, tetapi maknanya berbeda. "*Court*" dimaknai sebagai lokasi, sementara "tribunals" dimaknai sebagai sifat lokasinya yang independen dan imparsialitas.

Lembaga peradilan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas, baik pada posisi sebagai saksi, korban atau tersangka maupun terdakwa, harus diperlakukan secara setara dengan manusia yang lain. Aparat penegak hukum tidak boleh menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk mbuktikan kasus yang menimpanya. Ia justru harus mencari cara

Optimization Software:
www.balesio.com

dan fasilitas agar hambatan interaksi penyandang disabilitas dapat teratasi.

Jika seseorang terhambat untuk mengatakan sesuatu secara verbal, maka pengadilan harus memfasilitasi buku untuk menulis atau penerjemah isyarat. Ini dilakukan agar para pihak dalam persidangan sama-sama memahami apa yang sedang dibicarakan. Kesetaraan dalam konteks penyandang disabilitas harus difasilitasi dengan penyediaan sarana. Tujuannya, untuk mengatasi hambatan interaksi antara aparat peradilan dengan penyandang disabilitas.

2. **Semua Orang Berhak untuk Didengar Keterangannya di Muka Pengadilan Hak untuk didengar keterangannya pada semua tipe peradilan merupakan indikator utama "*due process of law*".**

Seluruh negara pihak berkewajiban menyediakan peradilan (*tribunals*) yang independen dan imparsial. Menyediakan perangkat yang kompeten untuk mendengar dan memutuskan tuduhan atau dakwaan, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum. Ketentuan ini juga bermakna bahwa proses peradilan pidana tidak boleh ditentukan oleh lembaga politik dan pejabat administratif. Peradilan harus dilaksanakan oleh institusi yang kompeten, independen dan imparsial, yang seluruhnya ditentukan oleh hukum.[97]

Optimization Software:
www.balesio.com

[97] Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, revised edition (Germany: N.P. Engel Publishers, 2005).

Peradilan harus dilaksanakan secara fair dengan mengedepankan asas kesetaraan antar pihak (*the principle of equality of arms*). Harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hakim dan terdakwa (*audi et alteram parte*). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk bicara, namun tidak mau mendengar pihak lain. Peradilan juga harus dilaksanakan secara terbuka (*prinsip publisitas*). Secara khusus, prinsip publisitas ini berkaitan dengan transparansi administrasi peradilan. Prinsip publisitas dimaknai bahwa seluruh catatan persidangan, termasuk dakwaan, tuntutan dan bahkan putusan harus diumumkan. Dengan kata lain, dapat diakses oleh masyarakat umum khususnya terdakwa. Komposisi hakim juga harus diumumkan, termasuk jika ada pergantian di tengah persidangan.[98]

3. **Semua Orang yang Dituduh Melakukan Kejahatan Berhak Mendapatkan Jaminan Perlindungan Minimal.**

   a. **Praduga Tak Bersalah Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip penting bagi peradilan yang fair.**

      Di dalam hak asasi manusia, hak ini disebut sebagai hak untuk dianggap tidak bersalah. Semua orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh mekanisme hukum yang sah. Seorang jaksa penuntut umum harus yakin bahwa

[98] Nowak, *Ibid*., hal. 248-250.

Optimization Software:
www.balesio.com

terdakwa adalah bersalah. Jika dia ragu atas dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Hal ini sesuai dengan prinsip kuno "*in dubio pro reo*", yang berarti seorang hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman karena terdakwa terbukti bersalah, tanpa ada keraguan sedikitpun atas putusannya. Jika hakim merasa ragu, walaupun hanya sedikit, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Praduga tak bersalah ini berlaku dalam semua keadaan. Walaupun proses peradilan berada di bawah tekanan media, tekanan kelompok masyarakat tertentu, atau bahkan tekanan dari aktor kekuasaan, prinsip ini harus tetap dijalankan dan ditegakkan.[99]

b. Terdakwa Berhak Mendapatkan Informasi Tentang Apa yang Dituduhkan Kepadanya.

Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dakwaan apa yang dituduhkan kepadanya. Kewajiban untuk menginformasikan ini berkaitan dengan sifat dan penyebab adanya dakwaan. Atas alasan apa seseorang ditahan, mengapa seseorang ditahan dan pasal apa yang didakwakan harus diinformasikan kepada terdakwa sejak awal penangkapan. Informasi mengenai dakwaan tidak saja berkaitan dengan pasal apa yang dituduhkan, tetapi juga fakta hukum (perbuatan riil) yang dianggap bertentangan pasal yang dituduhkan.

Nowak, *Ibid*., hal. 254.

Optimization Software:
www.balesio.com

Informasi tentang dakwaan ini sangat penting, karena berkaitan dengan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan atau mencari pembela atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Informasi tentang dakwaan juga harus disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Jika jaksa atau penyelidik dan penyidik tidak mampu berbahasa sesuai bahasa terdakwa, maka mereka harus mencarikan seorang penerjemah untuk mengalihbahasakan dakwaan sesuai bahasa terdakwa. Fasilitas pengalihbahasaan ini bersifat gratis.

Tidak boleh penyelidik dan penyidik menuntut bayaran atas jasa penerjemah. Justru mereka sebagai aparatur negara harus menyediakan dan membayar jasa penerjemah dimaksud.15 Ketika pengadilan menghadirkan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi maupun terdakwa, maka pengadilan harus memastikan bahwa seluruh percakapan dan perdebatan yang terjadi di pengadilan dapat dimengerti dengan baik oleh penyandang disabilitas.

Dalam kondisi terdakwa adalah seorang tuli, maka pengadilan harus menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan harus memastikan bahwa proses penerjemahannya tidak keliru. Kekeliruan penerjemahan akan menyebabkan seorang tuli merespon dan memberikan keterangan yang keliru. Kekeliruan penerjemahan juga akan mendorong hakim membuat putusan

Optimization Software:
www.balesio.com

yang keliru. Jika ini terjadi, maka pengadilan sedang melakukan ketidakadilan.

c. Terdakwa Berhak Mendapatkan Pembelaan

Hak atas pembelaan ini berkaitan dengan tiga hal yaitu; Pertama, terdakwa berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan. Antara penangkapan dengan persidangan harus ada cukup waktu bagi terdakwa untuk mengkonsultasikan kasusnya dengan pembela. Dengan begitu, pembela memiliki informasi versi terdakwa dengan cukup lengkap dan memadai.

Kedua, terdakwa berhak atas fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan atas dirinya. Fasilitas ini berkaitan dengan hak terdakwa atau tim pembelanya untuk mengakses dokumen, rekaman penyidikan dan dokumen-dokumen lain yang digunakan untuk mempersiapkan pembelaan.

Ketiga, terdakwa berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tim pembela sesuai dengan pilihannya sendiri.[100] Hal ini berkaitan dengan tidak boleh ada paksaan bagi terdakwa untuk menggunakan tim pembela tertentu, sehingga terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pembela sesuai pilihan dia sendiri. Ketika seorang penyandang disabilitas netra dihadirkan di pengadilan, maka hakim wajib memberikan akses

d Nowak, *Ibid*., hal. 256.

Optimization Software:
www.balesio.com

yang memungkinkan penyandang disabilitas netra dapat membaca seluruh dokumen yang ada. Jika penyandang disabilitas netra sudah terbiasa dengan komputer, maka seluruh dokumen harus diberikan kepada mereka dalam bentuk versi elektronik (*soft file*). Jika tidak, pengadilan harus menyediakan petugas yang akan membacakan seluruh dokumen satu persatu dengan teliti dan hati-hati.

Negara wajib membantu penyandang disabilitas yang menjadi korban perbuatan pidana. Sejauh ini, peraturan perundang-undangan baru memberikan amanat kepada negara untuk memfasilitasi seseorang yang menjadi pelaku perbuatan pidana. Bentuknya adalah keberadaan penasehat hukum gratis (*pro bono*).[101] Pada konteks penyandang disabilitas sebagai korban, maka seyogyanya penyidik, baik polisi maupun jaksa, harus berusaha sekeras mungkin agar penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan yang memadai. Diusahakan untuk mendapatkan fasilitas agar mereka dapat memberikan keterangan sebagai korban dengan baik dan memadai.

Tantangannya justru lebih berat ketika penyandang disabilitas sebagai korban. Apalagi pelakunya adalah non disabilitas, dan bahkan memiliki kekuasaan. Pada kasus seperti ini, aparat penegak hukum harus berbuat lebih kuat agar kasus-

hat hukum yang dibayar oleh negara untuk membantu seorang tersangka yang miskinannya tidak mampu membayar penasehat hukum.

Optimization Software:
www.balesio.com

kasus semacam ini dapat diadili dengan baik. Pembelaan pada korban harus dilakukan sejak awal kasus terjadi hingga proses peradilan selesai.

Pembelaan terhadap korban seharusnya menjadi tanggungjawab negara melalui penyidik dan penuntut. Penyidik dan penuntut adalah aparat negara. Tugasnya untuk mewakili korban dalam perkara pidana. Oleh karenanya, penyidik dan penuntut harus memastikan bahwa korban terlindungi. Keterangannya dapat dipahami dengan baik pada proses peradilan.

d. Terdakwa Berhak untuk Tidak Ditunda-Tunda

Persidangannya Hak ini berkaitan dengan kewajiban bagi pengadilan untuk segera mengumumkan anggota majelis hakim yang akan menangani perkara. Begitu terdakwa diserahkan ke pengadilan, maka majelis hakim yang pasti harus segera dibentuk tanpa ada penundaan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Jika proses peradilan memungkinkan adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*), maka antara putusan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*) dengan penyerahan kepada pengadilan yang sesungguhnya harus dilakukan dalam dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak ada patokan pasti mengenai toleransi waktu maksimal, namun sesuai dengan

Optimization Software:
www.balesio.com

yurisprudensi dari pengadilan hak asasi manusia di banyak negara, seharusnya waktunya tidak lebih dari 2 bulan.[102]

Hak untuk disidang tanpa ada penundaan yang tidak tepat, tidak hanya berkaitan dengan kapan persidangan dimulai, tetapi juga dengan kapan persidangan akan berkahir dan putusan dijatuhkan.[103] Semua tahapan persidangan harus dilakukan tanpa ada penundaan yang tidak tepat. Proses peradilan harus dipastikan di dalam hukum acaranya, bahwa tidak akan terjadi penundaan yang tidak tepat. Baik pada saat mulai persidangan, ataupun pada saat proses persidangan hingga selesai dengan penjatuhan putusan.

e. Terdakwa Berhak untuk Membela Diri

Hak untuk membela diri ini berkaitan dengan empat hal, yaitu (1) hak untuk membela diri sendiri, (2) hak untuk memilih pembela sesuai keinginannya sendiri, (3) hak untuk diberi informasi bahwa dia berhak atas pembelaan, dan (4) hak untuk mendapatkan pembelaan yang gratis.

Secara prinsip terdakwa berhak membela dirinya sendiri. Dia juga berhak meminta pembela untuk mewakili dan membela kepentingannya. Dalam hal ini, pengadilan harus selalu

---

al. 257-258.

tar Umum 13 terhadap Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan ng kemudian dijelaskan lebih tegas oleh Andrew Puddeaphatt, "The Right to a , dalam Rhona K.M. Smith dan Christien van den Anker, the Essentials of ghts (London: Hodder Arnold, 2005), hal. 131.

Optimization Software:
www.balesio.com

memberikan informasi kepada terdakwa bahwa dia berhak atas pembelaan.

Secara prinsip, terdakwa berhak memilih pembela sesuai pilihannya. Jika terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka ia berhak atas bantuan hukum gratis. Pengadilan wajib menyediakan pembela bagi terdakwa. Hal ini berkaitan dengan kewajiban administratif dari pengadilan.

f. Terdakwa Berhak untuk Memanggil dan Menyanggah Kesaksian Saksi

Terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi yang dapat meringankan bagi dirinya. Ia juga berhak menyanggah kesaksian orang yang memberatkan atau bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya.[104]

Ketentuan ini akan sangat sederhana, ketika persidangan melibatkan seseorang bukan penyandang disabilitas. Namun tantangannya adalah ketika proses peradilan melibatkan penyandang disabilitas, entah sebagai saksi, korban atau terdakwa. Tugas aparat penegak hukum pada bagian ini adalah memastikan bahwa saksi maupun sanggahan terdakwa atas keterangan saksi adalah benar dan tidak mengada-ada.

Menyeimbangkan antara kepentingan terdakwa dan korban menjadi tugas yang cukup berat. Contohnya adalah jika ada

---

[104] ...l. 262.

Optimization Software:
www.balesio.com

seorang laki-laki dewasa bukan penyandang disabilitas melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan tuli. Korban kemudian dihadirkan di pengadilan. Ketika persidangan, korban dibantu oleh seorang penerjemah. Jika tidak berhati-hati, terdakwa akan serta merta menyanggah keterangan korban yang disampaikan melalui penerjemah. Pada kasus semacam ini, ketelitian dan keberanian aparat penegak hukum untuk meneliti pernyataan dan keterangan korban akan sangat menentukan apakah pelaku akan diganjar hukuman atau tidak.

g. Terdakwa Berhak Mendapatkan Penerjemah dalam Hal Dia tidak Mampu Berbahasa Seperti yang Digunakan oleh Aparat Pengadilan.

Hak untuk mendapatkan penerjemah ini mengandung perdebatan, yaitu apakah penerjemahan itu hanya dilakukan pada saat terjadi persidangan, atau termasuk menerjemahkan seluruh dokumen seperti BAP, barang bukti, keterangan tertulis dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses peradilan yang fair. Penerjemahan juga dibutuhkan untuk membantu terdakwa yang tidak mampu membaca surat dakwaan, sehingga dia mengerti dokumen surat dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Mengingat pentingnya terdakwa mengetahui seluruh proses persidangan,

Optimization Software:
www.balesio.com

maka Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) memutuskan sebuah hal. Penerjemahan harus dilakukan terhadap seluruh dokumen tertulis dan percakapan lisan di dalam persidangan. Pemberian penerjemah secara gratis ini bersifat absolut.

Pengadilan harus memberikan penerjemah. Hal ini berkaitan dengan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang fair. Hal ini lebih ditekankan bagi negara-negara yang memiliki kelompok suku minoritas yang memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa nasional.[105]

Pada konteks persidangan yang melibatkan orang penyandang disabilitas rungu wicara, maka pengadilan wajib menyediakan penerjemah isyarat. Mengingat tidak semua orang tuli memahami bahasa isyarat yang sudah terkodifikasi, seperti Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Oleh karena itu, sebelum persidangan dimulai, aparat penegak hukum harus melakukan tes perkiraan (*assessment*). Tujuannya untuk mengetahui bahasa isyarat seperti apa yang dipahami oleh penyandang disabilitas tuli tersebut.

Optimization Software:
www.balesio.com

al. 263.

h. Terdakwa Tidak Boleh Dipaksa Bersaksi untuk Dirinya Sendiri

Hak untuk tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri ini berasal dari tradisi *English Common Law*. Hak ini muncul sebagai respon atas terjadinya berbagai macam bentuk tekanan fisik maupun mental. Misalnya, penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau berbagai macam tindakan kekerasan, yang dilakukan untuk memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahan.[106]

i. Terdakwa yang Masih di Bawah Umur Harus Mendapatkan Perlakuan Khusus.

Seorang anak yang berada di bawah umur 18 tahun memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan. Perlakuan itu antara lain negara harus menghapuskan hukuman mati bagi anak di bawah umur 18 tahun. Anak juga harus dipisahkan dari orang dewasa di tahanan dan di penjara. Pengadilan bahkan dianjurkan untuk mengedepankan proses rehabilitasi dari pada hukuman.

Kovenan ingin memastikan bahwa persidangan bagi anak harus berbeda dengan persidangan bagi orang dewasa. Pengadilan harus mengedepankan proses rehabilitasi dan lebih mengedepankan pendekatan pendidikan bagi anak yang

---

al. 264.

Optimization Software:
www.balesio.com

berurusan dengan hukum. Pada bagian ini tantangan yang harus dicarikan jalan keluar adalah berkaitan dengan anak dengan disabilitas intelektual.

Jika seseorang melakukan kejahatan yang korbannya adalah anak dengan disabilitas intelektual, umur yang mana yang akan digunakan sebagai patokan. Apakah umur kalender atau umur mental? Keputusan mengenai penggunaan kategori umur ini akan berimplikasi pada hukum apa yang harus diterapkan, apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan/atau Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Jika yang digunakan adalah umur kalender, maka anak tersebut akan dianggap sebagai orang dewasa dan hukum yang digunakan adalah KUHP. Jika dikategorikan sebagai anak, maka selain KUHP, ada peraturan lain yang akan diterapkan yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan terakhir mengamanatkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dimana korbannya adalah seorang anak, maka hukumannya diperberat sepertiga dari yang seharusnya.

j. Terdakwa Berhak Mengajukan Banding ke Pengadilan yang Lebih Tinggi

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan berhak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih

Optimization Software:
www.balesio.com

tinggi. Seluruh prinsip peradilan yang *fair* juga harus dilaksanakan di pengadilan tingkat banding. Pengadilan, dalam hal ini adalah hakim, berkewajiban untuk menginformasikan bahwa terpidana memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hak untuk banding ini tidak hanya bagi terpidana dalam kasus kejahatan, namun juga pada kasus-kasus pelanggaran.

Perlu diketahui bahwa sebelum diundangkannya regulasi tentang penyandang disabilitas, kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah lebih dahulu mempersiapkan regulasi internal berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana (selanjutnya disingkat dengan Perkap Nomor. 3 Tahun 2008), untuk melaksanakan perintah Undang-undang tentang Perdagangan orang, Perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun Perkap Nomor 3 tahun 2008 ditujukan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, khususnya bila korbannya adalah perempuan dan anak, namun keberadaan ketentuan tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengakomodir regulasi tentang penyandang disabilitas, yang juga memerlukan penanganan kasus secara

Optimization Software:
www.balesio.com

khusus. Karena, pada prinsipnya pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Perkap tersebut adalah untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkap No. 8 Tahun 2009), yang tujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 angka 2 :

Tujuan dari Peraturan ini adalah:

a. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
b. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;
c. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
d. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.

Instansi Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia telah mempersiapkan perangkat regulasi pendukung untuk mengakomodir perintah Undang-undang yang telah diundangkan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan regulasi lainnya, khususnya mengenai penyandang disabilitas. Sesungguhnya ketentuan yang mengatur tentang penyandang disabilitas sudah ah di-Undangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Penyandang Cacat, namun karena sudah tidak sesuai

Optimization Software:
www.balesio.com

lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas maka kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016.

Menurut peneliti, meskipun regulasi tentang penyandang cacat telah digantikan dengan ketentuan yang baru, namun dalam konteks penegakan dan perlindungan HAM, maka regulasi yang terkait dengan penyandang disabilitas seharusnya telah diakomodir dalam peraturan pelaksanaan setingkat Perkap. Setidaknya, untuk memastikan implementasi dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016, maka, para aparat penegak hukum (polri) dapat mengakomodir kebutuhan (sarana dan prasarana) para penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan proses penyelidikan dan penyidikan (pidana), sebab sesungguhnya para penyandang disabilitas juga merupakan kelompok rentan, mungkin saja tidak hanya merupakan seorang ibu atau anak, namun sekaligus memiliki keterbatasan tertentu sehingga memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak dapat disamakan dengan subyek hukum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu, upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dilakukan pihak kepolisian bagi tersangka penyandang disabilitas dari hasil wawancara di Kepolisian Resort Maros yaitu jika tersangkanya merupakan andang disabilitas tunanetra, maka pihak kepolisian menawarkan da tersangka maupun keluarganya untuk didampingi oleh sehat hukum dan mempersilahkan tersangka atau keluarganya

Optimization Software:
www.balesio.com

memilih sendiri penasehat hukumnya akan tetapi keluarga dari tersangka menolak untuk di dampingi oleh penasehat hukum, dikarenakan pihak keluarga tersangka meminta agar mereka yang akan mendampinginya selama proses pemeriksaan dikepolisian hingga berlanjut pada proses peradilan, jika tersangkanya merupakan tunawicara atau tunarungu, maka upaya pemenuhan hak asasi manusia tersangka yaitu menyediakan juru bahasa yang diambil dari sekolah luar biasa atau pihak keluarga yang dipercayai oleh tersangka dan sudah terbiasa berkomunikasi atau berinteraksi kepada tersangka dan jika tersangka adalah penyandang disabilitas tunadaksa maka pihak kepolisian telah menyediakan pendampingan khusus bagi tersangka. Adapun upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian yaitu terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap korban dan tersangka, akan tetapi upaya yang dilakukan pihak kepolisian pada saat proses mediasi tersebut, di tolak oleh korban dikarenakan banyaknya kerugian yang di alami, sehingga jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka sudah sesuai dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia yang ukan oleh pihak kepolisian kepada tersangka penyandang ilitas.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros yaitu secara prosedur sama dengan tersangka lainnya, hanya saja keleluasan yang diberikan kepada tersangka untuk didampingi oleh keluarganya lebih luas. Misalnya jika dia adalah seorang penyandang disabilitas tuna netra maka pihak kepolisian meminta keluarganya untuk menuntunnya selama proses pemeriksaan dikepolisian.
2. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana, misalnya surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk *braille* bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias.
3. Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian Resort kabupaten Maros jika tersangkanya penyandang disabilitas tunanetra, maka polisi menawarkan didampingi penasehat

Optimization Software:
www.balesio.com

hukum dan mempersilahkan memilih sendiri penasehat hukumnya, adapun upaya lain pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap korban dan tersangka. Upaya ini sebagai wujud penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

B. Saran

1. Bagi penyandang disabilitas yang menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan kemudian didampingi oleh juru bahasa atau pendamping khusus agar diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau disampaikan oleh penyandang disabilitas yang didampingi kepada penyidik untuk dituangkan ke dalam BAP; dan
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang segala proses hukum yang akan dilalui oleh penyandang disabilitas, misalnya surat penangkapan menggunakan huruf *braille* sebagai antisipasi apabila suatu waktu diketahui bahwa tersangka merupakan penyandang disabilitas tunanetra.

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Achmad Ali, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),*** Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, ***Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,*** **Bayumedia Publishing**, Malang, 2005.

Andi Sofyan, ***Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana,*** Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

An-Na'im, *"Shari'a and basic Human Rights Concerns" dalam Liberal Islam A Sourcebook,* New York, Oxfor University Press, 1998, Diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dan Amirudin ar- Rany, dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipul, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam islam, 2004.

Djoko Prakoso. ***Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum***. *Jakarta* Ghalia Indonesia 1987.

Eddy O.S Hiariej, ***Prinsip-prinsip Hukum Pidana***, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

E.Y. Kanter et.al, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,*** Cetakan III, Storia Grafika. Jakarta. 2012.

Gunawan Setiadirdja, ***Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila***, Yogyakarta, Kanisius 1993.

Hamrat Hamid dan Marun M. Husein, ***Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan,*** sinar grafika, Jakarta, 1992.

Himpunan bujuklak, bujuklap,bujukmin***, Proses penyidikan tindak pidana***, Jakarta, 1990.

Jimly Asshiddiqie, ***Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,*** **Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi**, Jakarta, 2008.

Kamus ***Besar Bahasa Indonesia***,Edisi Ke empat.Jakarta, 2008.

Kartono, ***Psikologi Abnormal,*** CV. Mandar Maju, Bandung, 2009,

ein Harun, ***Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana,*** PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Optimization Software:
www.balesio.com

Manfred Nowak, *Introdution to the internasional Human Rights Regime,* Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2003.

Masyhur ***Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAM)***, Ghalia utama, bogor, 2005.

M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

----------, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Mahmud Mulyadi, ***Kepolisian dalam sistem peradilan pidana,*** USU Press, Medan, 2009.

Maidin Gultom, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,*** PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Martiman Prodjohamidjojo, ***Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP,*** Indonesia Legal Center Publishing, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2005.

Nurul Qamar, ***Hak Asasi Manusia dalam Negara HUkum Demokrasi*** (*Human Rights in Democratoiche Rechsstaat*), Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Onong Uchjana Effendy, ***Kamus Komunikasi,*** PT. Mandar Maju, Bandung, 1989.

R. Wahjudi dan B. Wiriodihardjo, ***Pengantar Ilmu Kepolisian,*** Akabri Pol, Sukabumi, 1975.

R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.

Roeslan Saleh, ***Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana,*** Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.

Romli Atmasasmita, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta,2011.

Salim dan Erlin Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi,*** Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013,

Rahardjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,*** Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Optimization Software:
www.balesio.com

Soerjono Soekanto, ***Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sarinah, ***Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan***, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Subekti dan Tjitrosudibjo, ***Kamus Hukum***, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15, 2003.

Trisno Raharjo & Laras Astuti, ***Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,*** Media Hukum, Yogyakarta, 2017.

W.J.S. Purwodarminto, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia,*** Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Warsiti Adi Utomo, ***Hukum Kepolisian di Indonesia,*** Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

B. Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal :

Arie Purnomosidi, ***Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di indonesia***, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2007.

Azhar Kasim, ***Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi,*** Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Bagir Manan dkk, ***Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia***, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Budi Rizki Husin, ***Studi Lembaga Penegak Hukum***, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014.

Mujiyono, ***Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana***, Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret 2009. hal. 23-24.

Rahmawan, Sugiono dan Ilhamuddin, ***Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance***, Indonesia *Journal of Disability Studies*. 2014.

C. Perundang-undangan :

-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 **tentang Hukum Acara Pidana**

Optimization Software:
www.balesio.com

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 **tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 **tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ***tentang Penyandang Cacat***, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ***tentang Kepolisian Republik Indonesia.***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 ***Tentang Penyandang Disabilitas.***

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 **Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Terjemahan Pembukaan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* CRPD.**

PMK No. 77 Tahun 2015 tentang **Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegkan Hukum**.

D. Website, Dll :

PBB, *The Universal Declaration of Human Rights*, https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Righ_ts,diakses Pada 15 Februari 2020, pukul 22.05. (Berita Online)

http://hukumonline.com, *Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka* Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, diakses hari minggu 7 Juni 2020, pukul 3.43 WITA.

Optimization Software:
www.balesio.com